

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Kota Palembang

Amelda¹, Ninin Non Ayu Salmah², Andri Eko Putra³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ameldaa45@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nininonayu@gmail.com

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, ekoa4378@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how big the hotel tax contribution is to the Local Revenue of Palembang City in 2018-2022. This study uses a qualitative descriptive method with descriptive analysis techniques and contribution analysis using the contribution formula, namely the quotient between the realization of hotel tax revenue and the realization of Local Own Revenue. hotel tax contribution to Palembang City Local Revenue in 2018-2022 generates an average income of below 10%, Based on research results. Namely in 2018 it was 7.53%, in 2019 it was 7.53%. . of 7.47%, in 2020 of 3.61%, in 2021 it will be 5.09% while in 2022 it will be 4.13%. This shows that the contribution of hotel tax to the Local Revenue of Palembang City for 2018-2022 is very small based on Kepmendagri No 690,900,327.

Keywords: Analysis, Contribution, Hotel Tax, Local Own Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis kontribusi dengan menggunakan rumus kontribusi yang merupakan hasil bagi antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 2018-2022 memberikan hasil rata-rata dibawah 10%, yaitu pada tahun 2018 sebesar 7,53%, tahun 2019 sebesar 7,47%, tahun 2020 sebesar 3,61%, tahun 2021 sebesar 5,09% sedangkan tahun 2022 sebesar 4,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 2018-2022 sangat kurang berkontribusi berdasarkan Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327.

Kata kunci: Analisis, Kontribusi, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah.

A. PENDAHULUAN

Pajak daerah menjadi bagian pendapatan utama daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber dana penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat melaksanakan hak penentuan nasib sendiri, mengatur sendiri dan mengelola anggarannya sendiri. Salah satu pajak yang ada di Palembang adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang langsung masuk ke daerah. Pajak hotel dikenakan atas jasa pelayanan hotel.

Otonomi daerah diperkenalkan untuk mendukung pembangunan daerah serta bertujuan untuk kemandirian daerah. Otonomi daerah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya (daerah) secara optimal.

Otonomi daerah memungkinkan daerah memanfaatkan keunikannya untuk



mencapai keunggulan relatif atau bahkan absolut dalam persaingan global. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola isu-isu lokal, termasuk meneliti aliran Pendapatan Asli Daerah, karena setiap daerah lebih memahami potensinya. Daerah mempunyai kekuasaan dalam mengurus urusan rumah tangganya.

Pemerintah daerah berhak mengelola ekonominya dari pendapatan utama daerah. Untuk menegaskan hal tersebut, maka dibentuklah Undang-undang No. 28 Th. 2009 "Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" bertujuan memberdayakan penduduk setempat, memperkuat tanggung jawab daerah dan memberikannya kepada dunia usaha. Dengan mendelegasikan sebagian besar kewenangan ke daerah, masing-masing daerah dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan, pajak daerah adalah sumbangan orang pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa dikompensasi secara langsung oleh undang-undang, dan bersifat wajib dan digunakan untuk tujuan yang sebesar-besarnya.

Sebagai sumber penerimaan daerah, pajak hotel masih belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dikelola oleh Bapenda Kota Palembang. Hasil keuangan daerah mengalir ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak wisatawan. Pajak turis berkontribusi pada pendapatan utama daerah.

Perumusan kendala dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyaknya kontribusi pajak hotel berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah Kota Palembang dari tahun 2018-2022. Dari rumusan masalah, dapat diketahui maksud dari riset ini adalah untuk menyadari kontribusi atas penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Palembang dari tahun 2018-2022.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Smeets dalam Waluyo (2018:3) berpendapat Pajak ialah konsesi kepada tanah air yang terutang berdasarkan aturan umum dan dapat dikenakan pada individu yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran publik tanpa kontra-regulasi yang dapat dibuktikan.

Resmi (2017:1) menjelaskan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari dan tabungan publik melalui pengalihan properti publik menjadi saham publik, yang merupakan sumber utama dari kelebihan pembiayaan investasi publik (Soemitro).

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017:2) pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah, dibayar langsung dari badan atau orang pribadi tanpa imbalan digunakan untuk keperluan umum menurut undang-undang.

Fungsi Pajak

Halim (2018:4) maksud pajak meliputi:

- a) Fungsi Budgetair
Pajak digunakan untuk membayar belanja negara.
- b) Fungsi mengatur (*regulernd*)
Sarana penerapan kebijakan harga.

Hukum Pajak

Menurut Suandy (2017:16) dalam hukum pajak diatur mengenai:

1. Siapakah subjek pajak dan wajib pajak?
2. Barang apa saja yang dikenakan pajak?
3. Kewajiban wajib pajak dihadapan pemerintah
4. Muncul dan dihapuskannya undang-undang perpajakan
5. Cara pembayaran pajak
6. Cara memprotes dan mengeluh

Pembagian Hukum Pajak

Menurut Resmi (2017: 4) kekuasaan pajak, dibagi menjadi dua bagian:

1. Hukum Pajak Mareriil
Standar yang menggambarkan fakta, kegiatan, dan proses hukum mana yang dikenakan pajak pada siapa dan dalam jumlah berapa.
2. Hukum Pajak Formil
Standar yang berkaitan dengan berbagai metode penerapan hukum substantif.

Teori Pemungutan Pajak

Waluyo (2018:15) menjelaskan teori pemungutan pajak dibagi menjadi:

1. Teori Asuransi
Pajak dengan pembayaran premi asuransi.
2. Konsep Kepentingan
Pemungutan pajak berdasarkan pada keperluan semua warga bangsa.
3. Konsep Potensi Pikul
Bayaran pajak yang terutang mesti disamakan untuk setiap pengeluaran.
4. Teori pelayanan
Negara memiliki hak mutlak untuk menarik pajak.
5. Teori Daya Beli
Teori ini didasarkan pada fakta bahwa kepentingan umum yang dianggap sebagai dasar keadilan dalam pemungutan pajak, bukanlah untuk kepentingan individu atau negara dan karena itu lebih menitikberatkan pada fungsi pengaturan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) cara pengumpulan pajak terbagi menjadi tiga jenis:

- a) *Official Assessment System*
Pengambilan pajak ditentukan jumlah pajaknya oleh negara.
- b) *Self Assesment System*
Wajib pajak dapat melakukan perhiitungan, mencatat, dan melaporkan pungutannya.
- c) *With holding System*
Cara penagihan yang memungkinkan pihak ketiga untuk memangkas atau menarik pajak yang belum dibayar.

Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2018:16) cara pemungutan pajak sebagai berikut:

- a) *Stelse/ Nyata*
objek pajaknya nyata dan dilakukan pembayaran diakhir tahun pajaknya.



- b) *Stelsel* Anggaran
Penaannya didasarkan anggapan undang-undang.
- c) *Stelsel* Campuran
Stelsel ini merupakan perbandingan antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:9) asas penanaan pajak yaitu:

1. Asas Tempat Tinggal
Berdasarkan azas ini, pemerintah berkebebasan memungut pajak atas semua penghasilan yang wajib pajak. berada di wilayah-nya, baik di dalam ataupun di luarnegeri.
2. Asas Asal
Pemerintahan memiliki kebebasan untuk memungut pajak penerimaan di daerahnya, terlepas dari area tinggalnya.
3. Asas Kewarganegaraan
Basis pajak adalah kewarganegaraan orang yang menerima penghasilan.

Jenis-jenis Pajak

Menurut Halim (2018:5) macam-macam pajak dipilah menjadi:

1. Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung
Pajak yang mesti dipikul oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak boleh di limpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak Tak Langsung
Pajak yang pembebanannya dapat dialihkan pada orang ketiga.
2. Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif
Perpajakan tergantung pada subjek yang mempertimbangkan keadaan wajib pajak.
 - b. Pajak Objectif
Pajak berbasis obyek terlepas dari situasi wajib pajak.
3. Pajak Menurut Badan Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat
Pajak dipungut oleh aparat pusat dan dipergunakan untuk membayari APBN.
 - b. Pajak Daerah
Pajak yang diambil oleh pengurus daerah yang diaplikasikan untuk APBD.

Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan yang tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Bapenda, Pajak daerah merupakan aliran pendapatan daerah yang dipakai untuk membayar peningkatan pelayanan publik metropolis.

Menurut Wahyuningsih (2020:143) pajak daerah adalah iuran yang mesti dibayar, dipungut oleh orang perseorangan atau badan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai pemerintahan daerah dan pembangunan daerah tanpa adanya imbalan langsung yang setara.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Semua wajib pajak harus membayar pajaknya sendiri sesuai dengan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan keputusan kepala daerah dibayar dalam bentuk tiket dan rekening kompensasi dengan SKPD (Surat Edaran Pajak Daerah) atau dokumen sejenis lainnya (Mardiasmo, 2018:17).

Jenis Pajak Daerah

Menurut Waluyo (2019:3) pajak daerah yang dipungut terdiri tentang pajak wilayah dan pajak daerah/metropolitan::

1. Pajak Provinsi

Pajak terdiri dari lima bagian:

- a. Pajak jalan
- b. Pajak angkutan kendaraan
- c. Pajak bahan bakar
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah, Badan Pajak Daerah (BAPENDA) Kota Palembang mencantumkan 11 jenis pajak:

a. Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor. 28 Th. 2009 menyebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh motel. Dalam pajak hotel, wajib pajak adalah orang yang membayar jasa hotel atau pelanggan hotel.

Jika wajib pajak adalah pengusaha hotel. Item pembayaran hotel yakni layanan berbayar yang disediakan pada hotel, termasuk peralatan pendukung seperti aksesoris hotel, yaitu. untuk kenyamanan dan kemudahan, serta layanan sport dan kreasi.

b. Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa "Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran." Bisa orang pribadi atau perusahaan, dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi yang membuka restoran.

Pajak restoran berlaku untuk layanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pemungutan pajak restoran adalah besarnya ganti rugi yang diterima oleh restoran. Ini adalah maksimum 10% (10 persen) dan ditentukan oleh peraturan daerah.

c. Pajak hiburan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak hiburan adalah bayaran yang dikenakan atas pengelolaan jasa hiburan, dan subyek pajak hiburan adalah pribadi atau kelompok yang menikmati hiburan tersebut.

Harus pajak hiburan adalah penyelenggara pertunjukan. Penomena pajak rekreasi adalah pemberian hiburan berbayar, yaitu nonton film, pameran seni, peragaan, disko, nanyi, pertunjukan, arena olahraga, acara olahraga dan lainnya.



- Khusus dalam bentuk fashion show, beauty context, diskotik, karaoke, night club, trick games, panti pijat dan steam bath, dapat ditetapkan pajak hiburan setinggi-tingginya 74% (tujuh puluh lima persen).
- d. Pajak Reklame
UU no. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak reklame adalah pajak yang memungut pajak atas pembuatan reklame, yang memungut pajak atas reklame, termasuk penggunaan reklame oleh perorangan atau badan hukum. Iklan Wajib pajak adalah badan yang mengadakan iklan.
 - e. Pajak Penerangan Jalan
Tarif pajak penerangan umum ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) untuk tenaga listrik dari sumber lain seperti industri dan pengambilan minyak dan gas bumi. Meskipun listrik diproduksi sendiri, namun untuk penerangan umum dikenakan tarif paling tinggi 1,5 persen (satu setengah persen).
 - f. Pajak Parkir
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa biaya parkir dikenakan untuk pemeliharaan tempat parkir di luar badan jalan dan sebagian juga untuk pemeliharaan kendaraan off-road, termasuk penyediaan lahan untuk pemeliharaan kendaraan.
 - g. Pajak Air Tanah
UU no 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa pajak air bawah tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah. Air tanah didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di permukaan bumi.
Di bawah pajak air tanah, pajak air tanah dikenakan pada individu atau badan yang mengambil atau menggunakan air yang mereka atau badan gunakan untuk berbagai tujuan, termasuk konsumsi komersial, kantor dan rumah. Pajak air bawah tanah memungut nilai perolehan air bawah tanah paling tinggi 20% (dua puluh persen) yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
UU nomor. 28 Th, 2009 menetapkan bahwa iuran burung walet adalah pajak yang dikenakan untuk pemanfaatan sarang burung walet. Untuk informasi lebih lanjut tentang sarang burung, topiknya adalah individu atau kelompok yang membangun sarang burung. Orang yang tercakup dalam tempat hidup burung ialah orang atau badan yang mengumpulkan rumah burung tersebut.
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam
Undang-Undang No.28 Tahun 2009 menyatakan, Pajak dipungut atas pengambilan bahan galian alam atau yang diperoleh dari alam dan batuan bukan logam. Yang keduanya secara alami berasal dari permukaan bumi untuk digunakan.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
UU no. 28 Tahun 2009 menetapkan bahwa pajak alam dan properti adalah pajak atas properti yang dipunyai, dikelola dan ditempati oleh orang perseorangan atau lembaga hukum. Namun, lahan pertanian bebas pajak. Kehutanan dan industri pertambangan lainnya.
Mengenai pajak atas real estat dan bangunan, wajib pajak adalah orang yang secara efektif memiliki hak atas tanah dan menikmati kepemilikan dan menguasai atau menggunakan real estat. Menurut peraturan daerah, dasar

penetapan Pajak Bumi dan Bangunan maksimal sebesar 0,3% (nol, tiga persen).

k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

BPHTB adalah suatu perbuatan atau peristiwa dengan mana seseorang memperoleh kebebasan atas lahan dan gedung berdasarkan iuran daerah.

Apa saja kuasa-kuasa atas tanah dan real estate, termasuk hak pengelolaan gedung- gedung tersebut, dsb.? Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah penghasilan kena pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bergantung pada peraturan daerah, dasar pengenaan pajak sampai dengan 5% (lima persen).

Pajak Hotel

Menurut Waluyo (2019:274) Pajak hotel adalah pajak atas jasa hotel. Hotel adalah suatu badan usaha yang menyisihkan akomodasi atau pelayanan rekreasi dengan cuma-cuma, termasuk jasa lain yang terkait, termasuk motel, hotel, apartemen, pondok wisata, hotel wisata, rumah kos dan hotel, yang jumlahnya lebih dari 10 orang.

Pajak hotel tidak berlaku di semua negara bagian/metropolitan di Indonesia Situasi ini mengacu pada otoriter pemerintah/dewan kota dalam memungut atau memungut jenis pajak daerah tertentu. Oleh karena itu, pemerintah kota yang memungut pajak daerah terlebih dahulu harus mengeluarkan peraturan pajak hotel daerah (Kamaroellah, 2021:3).

Objek Pajak Hotel

Menurut TMbooks (2018:397) pajak hotel merupakan subjek pelayanan hotel, meliputi perlengkapan hotel (fasilitas olahraga dan hiburan, telepon, fax, telex, internet, fotocopy, laundry)

Kecuali,

- a. Asrama yang diberikan pemerintah/pemda.
- b. Penyewaan apartemen, rumah susun.
- c. Layanan perumahan dipusat pelatihan keagamaan
- d. Layanan residensial dirumah sakit, panti wreda, rumah anak yatim dan lembaga kemasyarakatan lainnya
- e. Layanan agen perjalanan yang diselenggarakan hotel untuk penggunaan publik.

Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Kamaroellah (2021:5) subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang membayar layanan hotel, dan yang menjadi wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pemungutan iuran hotel berdasarkan Peraturan Daerah atau Perda Tahun 2010 Nomor 11 Kota Palembang, yaitu angka yang dibayarkan ke hotel. Pajak hotel maksimal 10 persen berdasarkan peraturan daerah/kota (Kamaroellah, 2021:6).



Perhitungan pajak hotel adalah :

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

Dasar Hukum dan Pemungutan Pajak Hotel

Kamaroellah (2021:3) menjelaskan dasar ketentuan pengumpulan pajak hotel di Daerah tingkat II sebagai berikut:

1. UU Nmr. 34 Tahun 2002, yang merupakan pengalihan atas UU Nmr 34. 18 1997 tentang Pajak Wilayah serta Hibah Wilayah
2. PP No 65 untuk pajak daerah masa 2001
3. Pajak hotel tunduk pada peraturan daerah negara bagian atau kota
4. Ketentuan gubernur/walikota yang menjalankan pajak hotel merupakan peraturan penerapan pajak hotel yang bersangkutan.

Cara Pemungutan Pajak Hotel

Kamaroellah (2021:9) Menjelaskan Seluruh prosedur pengambilan pajak penginapan tidak dapat dialihdayakan pada pihak ketiga, namun dibolehkan untuk berkolaborasi dalam pengumpulan pajak dengan pihak ketiga antara lain: Cetak formulir pajak, kirim surat ke pembayar pajak, atau dapatkan informasi tentang item dan topik pajak. Kesibukan yang tidak dapat dikerjasama dengan iringan ketiga adalah penganggaran jumlah iuran yang harus dibayar, pengendalian pembayaran pajak dan pemungutan pajak.

Menentukan Pajak Hotel

Menurut Kamaroellah (2021:9) prosedur pengambilan pajak hotel pada asal mulanya merupakan sistem yang berdiri sendiri yang memungkinkan wajib pajak menjumlahkan, menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya dengan tenang. Di beberapa yurisdiksi, penentuan pajak tidak hanya bergantung pada wajib pajak tetapi juga pada wilayahnya.

Bagi WP yang pajaknya dipastikan oleh Bupati/Walikota, besarnya kewajiban perpajakan ditentukan dengan menggunakan (Kamaroellah,2021:9).

Ketetapan Pajak Hotel

Kamaroellah (2021:10) menjabarkan dalam selang waktu 5tahun sesudah momen terutangnya pajak, Bupati/walikota dapat mengeluarkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), SKPD KBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil). Menerbitkan surat ketetapan pajak bagi sebagian Wajib Pajak yang disebabkan oleh kesalahan pengisian SPTPD atau kelalaian Wajib Pajak atas informasi perpajakan.

Pembayaran Dan Penagihan Pajak Hotel

1. Penyetoran Pajak Hotel

Pajak hotel harus dibayar dalam kurun waktu yang disepakati dalam kode pajak setempat, mis. Paling lambat tanggal 15 bulan selanjutnya setelah tempo pajak yang harus dibayar setelah selesainya masa pajak. Pajak hotel dipastikan oleh gubernur/kepala wilayah (Kamaroellah,2021:11).

Kamaroellah (2021:11) menjelaskan Setelah batas waktu yang ditetapkan oleh SKPD, SKPBD, SKPKBBT dan STPD, Pajak Hotel harus disetorkan kepada

Bendahara, Badan Simpanan atau organisasi lain yang ditunjuk oleh Bupati & Walikota.

2. Penagihan Pajak Hotel

Kamaroellah (2021:11) menjelaskan Penagihan pajak hotel dilakukan dengan mengeluarkan surat peringatan atau teguran atau surat sejenis sebagai tindakan pajak pertama. Surat penagihan diterbitkan tujuh hari setelah pajak terutang dan diterbitkan oleh aparat yang dipilih oleh gubernur.

Jika besaran iuran yang terutang tidak dibayarkan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam catatan, itu akan ditagih secara wajib. Tindakan pemungutan pajak wajib dapat dilakukan dengan pengambilan, penjualan, penangkisan juga hipotek jika Wajib Pajak tetap menentang membayar hutang pajaknya dengan baik (Kamaroellah, 2021:11).

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017:18) pendapatan daerah merupakan hak pemerintah untuk dipertanggungjawabkan dengan belanja modal pada tahun tersebut.

Berdasarkan pasal 1 Nomor 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. . Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa PAD bermaksud memberdayakan pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah, sesuai dengan pelaksanaan desentralisasi (Anggoro, 2017:18).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diterima pemerintah daerah untuk pekerjaan umum, pelayanan public dan penggunaan sumber daya pemerintahan lokal (Anggoro, 2017:18).

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Anggoro (2017: 18) menjabarkan sumber utama PAD adalah:

1. Pajak daerah tanpa manfaat langsung, dikenakan berdasarkan peraturan daerah.
2. Restribusi daerah, yaitu iuran masyarakat yang secara langsung mendapat manfaat dari manfaat tertentu yang ditawarkan oleh otoritas negara.
3. Hasil pengolahan investasi daerah dipisahkan, yaitu pendapatan didistribusikan oleh manajemen organisasi komersial lokal dan lembaga lainnya.
4. PAD lain yang sah, atau penghasilan selain tiga jenis pendapatan ini.

C. METODE PENELITIAN

Objek atau Lokasi Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang beralamat di Kota Palembang No. 21 Jln. Merdeka, Provinsi Sumatera Selatan. Metode Penelitian

Menurut Sarosa (2021:9) Metode penelitian adalah metode pengumpulan dan analisis informasi yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian ini tidak didasarkan pada perhitungan statistik, melainkan bersifat deskriptif.

Definisi Operasional Istilah dalam Sugiyono (2017:38) mendefinisikan variabel penelitian sebagai karakteristik orang, kelompok, organisasi atau layanan yang diteliti dan kesimpulan yang ditarik darinya.



Tabel Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pajak Hotel	Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bisnis yang menyediakan penginapan atau peristirahatan termasuk motel, losmen, kabin, losmen, wisma, layanan terkait lainnya, termasuk penginapan dengan 10 kamar atau lebih. (Perda Kota Palembang Nmr 11 Tahun 2010)	Sasaran dan pencapaian pajak hotel yang diterima Bapenda Kota Palembang tahun 2018 - 2022.
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah, terdiri dari: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (UU Tahun 2004 No. 33)	Sasaran dan kenyataan penyeteroran Pendapatan real Daerah yang diterima Kota Palembang tahun 2018 sampai 2022.

Populasi yang digunakan adalah Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Menurut Sugiyono (2022:91) populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas: subjek/objek dengan ciri dan sifat tertentu yang diteliti dan diidentifikasi oleh peneliti untuk menarik kesimpulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pajak hotel dan data pendapatan Asli daerah tahun 2018-2022. Menurut Sugiyono (2022:91) sampel adalah bagian dari kuantitas yang disebabkan oleh populasi.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data. Sumber pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data dari Bappenda Kota Palembang. Metode penelitian menggunakan data yang diambil langsung dari tempat penelitian. Informasi tersebut berupa Perolehan iuran Hotel dan PAD Kota PalembangPalembang. Serta informasi yang diperoleh dari buku.

Cara analisis data : dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kontribusi. Analisis deskriptif menggunakan analisis data untuk mengetahui seberapa banyak pendapatan pajak hotel meningkatkan penerimaan daerah. Dengan bantuan analisis pembayaran, dijelaskan hasil penghitungan pembayaran pajak hotel dari pendapatan asli daerah kota Palembang yang hasilnya diberikan dalam persentase tahun 2018-2022.

Rumus analisis kontribusi yaitu :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Menurut Departemen Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 kriteria berapa persen pajak hotel yang mewakili pendapatan daerah dan klasifikasikan tarif pajak hotel menurut kriteria pendapatan daerah dengan menggunakan rumus yang membagi pendapatan pajak hotel dengan pendapatan daerah.

Tabel Pengelompokan Standar Kontribusi

Nilai	Standar
0,0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30 %	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40.10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Palembang

Tabel Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Palembang 2018-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2018	65.700.000.000	71.748.220.009	109,21%
2019	108.000.000.000	80.835.704.283	74,85%
2020	45.000.000.000	37.329.220.268	82,95%
2021	34.000.000.000	42.604.697.471	125,31%
2022	60.000.000.000	57.048.640.002	95,08%

Sumber : Bapenda 2023

Pada tahun 2018, diterima Rp. 71.748.220.009 yang melampaui target pajak hotel sebesar Rp. 65 700 000 000 targetnya atau telah melampaui target dengan persentase realisasi terhadap target sebesar 109,21%. Tahun 2019 penerimaan pajak hotel tidak memenuhi target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 80.835.704.283 dari target yang ditentukan yaitu Rp. 108.000.000.000 dengan persentase terhadap target sebesar 74,85%. Tahun 2020 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar Rp. 37.329.220.268 dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 45.000.000.000 dengan persentase terhadap target 82,95%. Tahun 2021 penerimaan pajak hotel melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 42.604.697.471 mencapai indikator yang ditetapkan sebesar Rp 34.000000000 dengan persentase realisasi sebesar 125,31%. Sedangkan penerimaan tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp. 57.048.640.002 dari target pajak hotel yang ditetapkan yaitu Rp. 60000000000 dengan persentase realisasi terhadap target 95,08%.

2) Perhitungan Pajak Hotel Kota Palembang

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di kontribusikan oleh berbagai pajak daerah termasuk pajak hotel. Analisis kontribusi merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan hunian hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama.

1. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2018

$$P_{2018} = \frac{71.748.220.009,00}{953.302.082.627,74} \times 100\% = 7,53 \%$$

Nilai hasil akhir diperoleh dengan persentase pajak hotel kota Palembang



sebanyak 7,53 %

2. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2019

$$P_{2019} = \frac{80.835.704.283,28}{1.081.114.690.868,43} \times 100\% = 7,47 \%$$

Nilai hasil akhir diperoleh dengan persentase pajak hotel kota Palembang sebanyak 7,47%

3. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2020

$$P_{2020} = \frac{37.329.220.268,00}{1.032.720.967.939,99} \times 100\% = 3,61\%$$

Nilai hasil akhir diperoleh dengan persentase pajak hotel kota Palembang sebanyak 3,61%

4. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2021

$$P_{2021} = \frac{42.604.697.471,00}{836.993.260.908,04} \times 100\% P_{2021} = 5,09\%$$

Nilai hasil akhir diperoleh dengan persentase pajak hotel kota Palembang sebanyak 5,09%

5. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2022

$$P_{2022} = \frac{57.048.640.002,00}{1.378.999.509.032,10} \times 100\% = 4,13\%$$

Nilai hasil akhir diperoleh dengan persentase pajak hotel kota Palembang sebanyak 4,13%

Tabel Kontribusi Pajak Hotel Kota Palembang

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2018	71.748.220.009,00	953.302.082.627,74	7,53 %
2019	80.835.704.283,28	1.081.114.690.868,43	7,47 %
2020	37.329.220.268,00	1.032.720.967.939,99	3,61 %
2021	42.604.697.471,00	836.993.260.908,04	5,09 %
2022	57.048.640.002,00	1.378.999.509.032,10	4,13 %

Sumber: Data diolah, 2023

Dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 7,53%, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada

tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0.06% menjadi 7,47%, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2020 mengalami penurunan 3,86% menjadi 3,61%, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1,48% menjadi 5,09%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,96% sehingga menjadi sebesar 4,13%.

3) Evaluasi Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Dapartemen Dalam Negeri melalui Kemendagri Republik Indonesia No. 690.900.327 telah menetapkan standar kontribusi Pajak Daerah termasuk Pajak Hotel. Cari tahu apa dan berapa persen pajak hotel yang mewakili pendapatan daerah dan klasifikasikan tarif pajak hotel menurut kriteria pendapatan daerah dengan menggunakan rumus yang membagi pendapatan pajak hotel dengan pendapatan daerah.

**Tabel Hasil Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Kota Palembang
Periode 2018-2022**

Tahun	Rasio	Kontribusi
	Kontribusi Pajak Hotel	Kriteria
2018	7,53 %	SK
2019	7,47 %	SK
2020	3,61 %	SK
2021	5,09 %	SK
2022	4,13 %	SK

Sumber : Data diolah 2023

Pembahasan

Pemerintah Kota Palembang harus mempertimbangkan sumber pendapatan asli daerahnya sehingga mereka dapat menemukan sumber pendapatan asli daerahnya sehingga mereka dapat menilai asal pendapatan asli daerah mana yang menjadi sumber penghasilan mereka. Saya perlu mengetahui strukturnya lebih baik. pendapatan lokal. Kemungkinan dan yang mana. potensi rendah. Menyadari hal ini, pemerintah daerah akan melihat potensi aliran pendapatan mereka sendiri.

Dari hasil analisis kontribusi menunjukkan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2018 sebesar 7,53%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 0.06% menjadi 7,47%. 2020 mengalami penurunan 3,86% dari tahun 2019 menjadi 3,61%. Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1,48% menjadi 5,09%. Dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,96% sehingga menjadi sebesar 4,13%.

Dalam penentuan kriteria kontribusi pajak hotel Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut tingkat kontribusinya, tahun 2018 sebesar 7,53%, 2019 sebesar 7,47%, 2020 sebesar 3,61%, 2021 sebesar 5,09%, serta tahun 2022 sebesar 4,13% yang semuanya berada pada kriteria kisaran 0% - 10% pada indikator yang telah ditetapkan oleh Dapartemen Dalam



Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a) Sumbangan Pajak Hotel dalam memberikan kontribusi untuk tahun 2018 sampai dengan 2022 sangat kurang berkontribusi.
- b) Pada saat covid 19 terjadi penurunan hunian hotel secara drastis disebabkan tidak beroperasinya hotel secara normal sebagaimana mestinya.
- c) Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan 2022, hanya pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Kontribusi tertinggi ditunjukkan dengan persentase sebesar 7,53 pada tahun 2018, sedangkan kontribusi terendah diterima tahun 2020 dengan persentase 3,61%.

2. Saran

- a) Diharapkan kepada pengusaha hotel, mengingat pajak hotel menjadi sumber pendapatan daerah, maka hotel perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan hunian hotel.
- b) Untuk meningkatkan pajak hotel pemerintah Kota Palembang disarankan pemerintah daerah mengadakan kegiatan tertentu yang dapat menarik minat wisatawan serta kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah kota karena meningkatnya penerimaan pajak hotel memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Dapartemen Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327.*
- Halim, A., Bawono, I., & Dara, A. (2018). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Restribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daaerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Selemba Empat.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Kanisius.
- Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta.
- TMBooks. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

*Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah.
Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel*
Wahyuningsih, T. (2020). *Ekonomi Publik*. Depok: Rajawali Pers.
Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.